



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

NAMA, NIK: xxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir: Hurung jilok, 19-06-1984, Umur: 40 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal: Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **RAHMAT FAUZAN DAULAY, S.H., M.Kn.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **RAHMAT FAUZAN DAULAY, SH, MKn & REKAN** yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 051/SKK/RFDR/XI/2024 tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

NAMA, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir: Pinarik, 15-08-1988 Umur: 36 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal: Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 11 November 2024, yang terdaftar di

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh pada tanggal 12 November 2024 juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 26 Januari 2005 di desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon yang bernama , dan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi dan saksi;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon berstatus sebagai gadis
3. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan maupun sedarah dan setelah menikah sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pula ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1 Anak, Perempuan di Hurung Jilok 15 Februari 2006
 - 5.2 Anak, Laki-Laki di Hurung Jilok 27 Juni 2008
6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini berada dalam Asuhan Termohon;
7. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sebab pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung dengan rukun dan harmonis namun sejak Tanggal 12 Mei 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :

9.1. Ekonomi

9.2. Keluarga istri minta Cerai

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 20 Mei 2013 dimana ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar hebat sehingga mengakibatkan pemohon meninggalkan termohon, dan sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

12. Bahwa dasar hukum Pemohon untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak ini adalah ketentuan Pasal 7 ayat 3 KHI yang berbunyi : isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sahnya atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d. adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang –undang Nomor 1 tahun 1974;

13. Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sesuai dengan pasal 116 butir f KHI yang berbunyi: *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang di kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan agar kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Perkawinan antara Pemohon (**NAMA**) dan Termohon (**Nama**) yang dilaksanakan pada tanggal 26-01-2005 di desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Nama**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Sibuhuan
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx atas nama (Pemohon) tertanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon dan Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan secara agama Islam pada tanggal 26 Januari 2005 di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Dahaman Daulay dan Nadar Hadi Pasaribu dengan mahar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setidaknya sejak 2013;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksiution**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon dan Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan secara agama Islam pada tanggal 26 Januari 2005 di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Dahaman Daulay dan Nadar Hadi Pasaribu dengan mahar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setidaknya sejak 2013;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Pemohon, dimana permohonan Pemohon berisikan isbat kumulasi gugatan cerai, maka merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dibenarkan, oleh karena itu, permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang domisili Pemohon maka harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (**Saksi**) merupakan Tetangga Pemohon dan Termohon, dan saksi kedua Pemohon (**Saksi**) merupakan Tetangga Pemohon dan Termohon, mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dibawah tangan secara Islam pada tanggal 26 Januari 2005 di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, serta kedua saksi mengetahui pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Pemohon telah terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 atau setidaknya telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P. dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara bawah tangan pada tanggal tanggal 26 Januari 2005 di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Dahaman Daulay dan Nadar Hadi Pasaribu dengan mahar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon berstatus gadis dan jejak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2013 atau setidaknya telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;
7. Bahwa upaya agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas dan karena Pemohon mengajukan perkara isbat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perihal pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث
(بغية المسترشدين : 298)**

Artinya:Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah *baligh* ;

3. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

4. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi;

"Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (**NAMA**) dengan Termohon (**SAKSI**) dibawah tangan secara Agama Islam pada tanggal 26 Januari 2005 di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir*, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain sejak 2013 atau setidaknya telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Pemohon untuk saling bersatu. Dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (**NAMA**) dengan Termohon (**nama**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2005 di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Riki Handoko, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H., dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sunoyo, S.H.I., S.H., M.H.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I, M.H.

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)